



Kajian Normatif Alasan Pemaaf dan Pembena Pidana Penjarahan dalam Bencana Alam di Indonesia

Gilang Kusuma Arya Mulyana¹, Ngurah Rama Surya², Musgrave David Pangaribuan³

¹²³ Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: gilangkam6@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 14-10-2024

Revised: 22-11-2024

Accepted: 25-12-2024

Published: 28-12-2024

Keywords:

Natural Disaster;

Looting;

Criminal.

Kata kunci:

Bencana Alam;

Penjarahan;

Kriminal.

Abstract. This research discusses the legal norms related to the crime of looting in situations of natural disasters in Indonesia, with a focus on the concept of excuse. This study explores the relevance of regulations in the old Criminal Code and Law No. 1 of 2023 as well as the application of excuses in looting cases. Using a normative method with a statutory approach, this study aims to review the legal framework related to theft in emergency situations, as regulated in Indonesian positive law. A case study of looting in Palu post-earthquake 2018 is used to examine whether the act can be excused based on emergency circumstances. The results show that excuses and justifications can apply under certain conditions, but perpetrators who exceed the limits of basic needs must still be held accountable for their actions.

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang norma hukum terkait pidana penjarahan dalam situasi bencana alam di Indonesia, dengan fokus pada konsep alasan pemaaf. Studi ini mengeksplorasi relevansi peraturan dalam KUHP lama dan UU No. 1 Tahun 2023 serta penerapan alasan pemaaf dalam kasus penjarahan. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kerangka hukum terkait pencurian dalam situasi darurat, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Studi kasus penjarahan di Palu pasca-gempa 2018 digunakan untuk mengkaji apakah tindakan tersebut dapat dimaafkan berdasarkan keadaan darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemaaf dan pembena dapat berlaku dalam kondisi tertentu, namun pelaku yang melampaui batas kebutuhan pokok tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

Corresponden author:

Jalan: Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur,

Email: gilangkam6@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berfungsi untuk meregulasi kejahatan dan pelanggaran kepada kepentingan-kepentingan umum atau publik, dan kepada para pelaku tindak pidana tersebut dapat terancam hukuman seperti hukuman penjara ataupun

hukuman mati yang tentunya akan menyiksa bagi para pelanggarnya. Hukum pidana adalah salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hukum tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan sangat berkaitan erat, tentunya semua kehidupan manusia diatur oleh hukum sebagaimana dengan adagium "*Ubi Societas Ibi Ius*" yang memiliki arti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum merujuk pada sistem yang terpenting untuk lembaga penegak hukum dalam melaksanakan berbagai kekuasaan penegak hukum. Karena diterapkannya hukum di Indonesia warga negaranya harus mengikuti aturan tersebut baik itu perdata ataupun pidana dan hukum lainnya. Pelaku pelanggaran yang melanggar aturan-aturan yang ada atau kejahatan terhadap kepentingan umum akan di berikan hukum serta sanksi dengan cara hukuman pidana. Hukum pidana, merupakan salah satu media hukum yang eksistensinya begitu penting sejak zaman lampau. Adanya peraturan hukum pidana ini sangat krusial karena merupakan "badan moral" yang memiliki tanggung jawab untuk mengayomi keamanan atau kesejahteraan Masyarakat, dari ancaman-ancaman tindak pidana kriminalitas serta menjaga stabilitas nasional, dan merehabilitasi para penjahat. Kepentingan individu dan kepentingan umum harus diselaraskan Mengingat masyarakat itu berasal dari perorangan yang membuat terjadinya suatu hubungan, maka ketegangan atau konflik antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat tidak dapat terelakan. Hukum berdaya untuk menampung konflik dan juga ketegangan itu dengan sebaik-baiknya. Maju atau tidaknya suatu negara dapat dilihat dari taat atau belumnya masyarakat terhadap peraturan negaranya, semakin tinggi ketaatan hukum pada masyarakat maka semakin sejahtera dan tertib kehidupan bermasyarakatnya. Dalam Dunia kenegaraan berlaku juga untuk sebaliknya, jika ketaatan hukum dari masyarakat rendah maka hukum yang akan berlaku adalah hukum rimba (Elsa Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021). Pentingnya taat terhadap hukum dalam suatu negara sangat diperlukan untuk menjadi pandangan dalam bermasyarakat atau pedoman sebagai aturan yang harus ditaati, apabila sanksi yang diberikan dirasa pemerintah kurang bisa mengatur masyarakat maka pemerintah harus membuat hukum pidana.

Indonesia yang merupakan negara hukum hal ini terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari aturan yang berlaku baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, aturan yang ada harus ditaati dengan penuh. Hukum merupakan produk pemerintah atau lembaga yang mempunyai wewenang yang selanjutnya menjadi hukum positif atau aturan yang mengikat kehidupan masyarakat pada kegiatan atau aktivitas sosial, ekonomi, budaya dan politik (Laoritan, Randang, & Taroreh, 2021). Dalam rangka menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat maka diperlukan adanya alat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan negara yaitu hukum, hukum bersifat mengikat dan memaksa juga tersusun oleh aturan-aturan yang ada dan apabila dilanggar maka konsekuensi yang berupa sanksi akan berjalan kepada siapa saja yang berlawanan dengan hukum. Sanksi tidak tertulis seperti sanksi sosial juga turut andil memberikan dampak yang signifikan kepada pelaku pelanggaran hukum lalu dalam pengimplementasian hukum, terdapat asas legalitas *nullum delictum sine praevia lege poenali*, peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu (Hafizah, Ablisar, & Lubis, 2022).

Kenyataannya saat berkehidupan bermasyarakat masih ada saja pelaku-pelaku yang menyimpang dari norma-norma yang sudah ada padahal Undang-undang yang ditetapkan pemerintah untuk melangsungkan mandatnya dan memberi jaminan keselamatan Masyarakat adalah bentuk dari ketertiban nasional (Harahap, Muharram, Kurniawan, & Panyalai, 2024). Peradilan Hukum Pidana Dalam perannya menegakkan hukum pidana, secara sistem, peradilan hukum pidana melibatkan 3 bagian yaitu Perundang-undangan, aparat penegak hukum juga faktor kesadaran akan hukum, tetapi walaupun penegakkan hukum pidana dan tata cara peradilan bagi pelaku tindak pidana sudah konkrit, namun pelaku-pelaku kriminalitas di Indonesia masih sering ada. Kasus kriminalitas di Indonesia memiliki banyak motif, dan faktornya pun beragam dan luas, salah satu dari faktor tersebut adalah faktor ekonomi. Dari berkehidupan masyarakat, individu atau kelompok sering terdapat perilaku yang menyimpang dari standar berkehidupan terutama yang dikenal sebagai norma hukum. terutama pada masa-

masa sulit setiap individu, ketika rasio pengangguran di Indonesia meningkat sedangkan pekerjaan rendah, lalu masalah perekonomian atau ketidakmampuan ekonomi seringkali dipergunakan menjadi landasan perilaku yang menyimpang, dalam memenuhi kebutuhannya perilaku yang menyimpang ini, Salah satu tindak pidana yang sangat sering terjadi dan dijumpai dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat kita adalah tidak lepasnya dari tindak pidana pencurian, dari tahun ke tahun selalu sama dan ada saja hal-hal yg dicuri oleh pelaku dari barang yang nilainya kecil hingga sampai dengan nilainya yang Terbilang cukup besar, dalam aksinya tindak pidana pencurian bisa dilakukan perseorangan ataupun sebuah kelompok dalam melancarkan aksinya, terlepas dari pencurian yang dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di dalam bidang ini dari kelompok masyarakat besar atau kelompok masyarakat kecil semuanya pernah melakukan saat ada kesempatan dan dalam posisi yang menguntungkan bagi mereka. Tentu orang yang paling dirugikan dan merasa paling kehilangan adalah orang yang menjadi dari tindakan mereka yaitu korban pencurian karena akibat dari hal tersebut mereka kehilangan barang yang seharusnya milik mereka direbut oleh orang asing yang tidak bertanggungjawab.

Pencurian adalah suatu kejahatan dengan maksud sengaja mengambil atau merampas suatu barang melalui metode menguasai baik di lakukan kelompok atau perseorangan, Untuk di gunakan untuk keperluan pribadi atau kelompok. Pencurian juga salah satu tindak pidana kejahatan umum yang masih identik dengan faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, individu (Irianty, Pangkorego, & Sompie, 2021). Peningkatan kebutuhan hidup dalam bermasyarakat berakibat masyarakat Indonesia terdampak krisis moral, ini dapat dilihat dari adanya kasus-kasus yang didasari oleh faktor ekonomi dan banyak faktor sosial ekonomi yang berimplikasi pada kegiatan kriminalitas. Pendidikan salah satunya. Faktor tingkat pendidikan diharapkan mengurangi perilaku kriminal dengan meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang legal, masyarakat dengan kesejahteraan yang rendah, lebih tidak memperhatikan norma atau aturan yang sudah nyata dan berlaku, Karena terdesak kebutuhan, maka segala cara akan dilakukan seperti melanggar norma hukum. Teori dalam kriminologi telah membahas secara garis besar beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan salah satunya dalam teori differential asosiasi yang diprakasi oleh *Sutherland* yaitu teori ini menyatakan seseorang belajar menjadi penjahat melalui interaksi dengan orang lain (teman, rekan, dan anggota keluarga). Motif perilaku kriminal dipelajari melalui nilai, sikap dan metode orang lain.

Salah satu contoh kasus yang bisa kita lihat adalah terjadinya penjarahan pasca gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September Tahun 2018 Pukul 18.02 Wita telah terjadi gempa berkekuatan 7,5sr diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat pulau sulawesi, kota Palu merilis jumlah korban sebanyak 4.438 korban luka, 1.372 Korban Hilang, dan 2.021 Korban meninggal dunia (Samad, Erdiansyah, & Wulandari, 2020, hal. 17). Pada saat itu masyarakat Palu mengalami bencana alam yang mengakibatkan kesusahhan pangan, bantuan kemanusiaan dari pemerintahan pada kala itu mengalami keterlambatan akibat sulit diangkut ke Palu karena jalan raya dan landasan pacu bandara rusak dampak dari gempa dan tsunami, akibat dari hal itu pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan untuk minimarket salah satunya alfamart dan indomaret untuk memberikan kebutuhan pangan kepada para masyarakat dan dicatat serta diinventaris terkait barang-barang apa saja yang telah diberikan kepada masyarakat, namun nyatanya setelah adanya kebijakan tersebut tujuan dari kebijakan tersebut malah berbanding terbalik masyarakat bahkan mengambil hal-hal diluar dari kebutuhan pangan dan akibat dari situasi tersebut menjadi kacau.

Dalam KUHP penjarahan memang tidak diatur secara eksplisit terkait pengertian tetapi delik dari pidana tersebut masuk ke dalam delik pencurian. Pengertian penjarahan memiliki arti sendiri yaitu tindakan mencuri atau mengambil barang dengan secara paksa dan umumnya dilakukan ditengah-tengah kondisi krisis militer, politik, ataupun sosial lainnya. Kemudian untuk pencurian sendiri adalah seseorang yang ingin memiliki suatu barang milik orang lain baik secara sebegini ataupun sepenuhnya.

Aturan atau pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah pasal 362-367 KUHP serta yang terbaru dalam UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada pasal 476-481, saat keadaan bencana alam diatur dalam pasal 363 ayat (1) nomor 2 yang berbunyi “pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang” ini dapat diancam pidana paling lama 7 (tujuh) tahun lalu dalam UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana diatur dalam pasal 477 ayat (1) huruf d yang berbunyi “pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang” ini dapat diancam pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. tetapi disini penulis akan berfokus kepada penjarahan pada saat bencana alam.

Terkait dengan pasal yang telah disebutkan diatas bahwa aturan hukum positif sudah berlaku sangat jelas di Indonesia tanpa terkecuali, khususnya Tindak Pidana Pencurian sebagai fokus penelitian penulis, namun dalam proses penegakan hukum pidana juga mengenal dengan adanya istilah alasan pemaaf. Alasan tersebut dapat diberikan oleh hakim serta menghapus semua Tindakan Pidana pelaku sewaktu melakukan aksinya, tetapi alasan pemaaf tidak semata-mata langsung diberikan. Terkait hal ini tentu para penegak hukum akan mempertimbangkan dari seluruh aspek, apakah pelaku pantas diberikan alasan pemaaf tersebut.

Tindakan Pidana Pencurian inilah yang akan menjadi pokok permasalahan dalam menemukan jawaban dari apa yang akan diteliti, dalam hal ini salah satu contoh kasus yang akan penulis ambil adalah jika terjadi bencana alam di suatu tempat yang mengakibatkan suatu kondisi tempat menjadi kacau balau dan seseorang atau kelompok mengambil kesempatan untuk melakukan penjarahan di tempat tersebut, apakah ada alasan pemaaf bagi pelaku? Hipotesis dari peneliti terkait dengan penjarahan bahan makanan yang dilakukan oleh Masyarakat kota palu jika dilakukan untuk bertahan hidup maka jawaban peneliti iya, namun jika penjarahan dilakukan diluar bahan makanan maka tentu saja jawaban dari hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan akan dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif merupakan penelitian yang mencakup asas-asas, sistematika, Sejarah, dan taraf sinkronisasi hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) yang memiliki arti dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber bahan primer meliputi asas, dan kaidah hukum berupa kebiasaan, asas hukum umum, dan peraturan perundang-undangan dalam arti luas seperti instrumen hukum nasional dan internasional. Kemudian bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk membantu peneliti menjelaskan bahan hukum primer seperti jurnal, opini ahli hukum, karya tulis. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penjarahan Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Penjarahan atau pencurian dalam pemberatan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda yang masih relevan digunakan di Indonesia hingga saat ini. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, KUHP tetap menjadi landasan utama dalam menangani berbagai tindak pidana, termasuk pencurian dalam pemberatan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penjarahan atau pencurian dalam pemberatan dipandang sebagai

bentuk tindak pidana yang lebih serius dibandingkan pencurian biasa. Hal ini dikarenakan adanya unsur-unsur yang memberatkan, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dengan merusak atau memanjat masuk ke tempat penyimpanan barang. Menurut M. Sudrajat Bassar, pencurian dalam pemberatan adalah pencurian dengan cara dan dalam keadaan tertentu yang lebih memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula (Hariyanto, Pratiwi, & Mardani, 2024). Penting untuk dicatat bahwa dalam KUHP tidak ada pasal yang secara spesifik mengatur tentang penjarahan. Namun, penjarahan dapat dikategorikan sebagai pencurian dalam pemberatan jika dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti saat terjadi bencana alam, kerusuhan, atau kecelakaan (Pradila, Dewi, & Widyantara, 2021).

Sistem hukum positif di Indonesia terus berkembang dan dinamis. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, diatur mengenai tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian (Laoritan et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap sektor perkebunan, yang juga rentan terhadap tindak pidana pencurian. Selain itu, dalam KUHP yang baru, terdapat beberapa perubahan dan penambahan pasal terkait tindak pidana pencurian. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan penjarahan, namun KUHP yang baru tetap dapat menjerat pelaku penjarahan melalui pasal-pasal pencurian dalam pemberatan. Beberapa ciri-ciri pencurian adalah sebagai berikut: 1) mengambil barang orang lain, 2) Niat untuk memiliki secara melawan hukum, 3) Tanpa izin atau hak, 4) Peralihan kepemilikan (Hamdiyah, 2024, hal. 103–104).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan pasal-pasal pencurian dalam pemberatan terhadap pelaku penjarahan tidak selalu mudah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti dualisme aturan hukum, tersangka anak di bawah umur, dan kurangnya SDM penyidik. Adanya pasal pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) seringkali menjadi alternatif dakwaan bagi pelaku pencurian dengan nilai kerugian yang relatif kecil (Siregar, Siregar, & Nasution, 2021). Banyak pelaku pencurian adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus mengedepankan musyawarah diversifikasi. Keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik juga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Pidana terhadap pelaku penjarahan atau pencurian dalam pemberatan sangat penting dalam sistem hukum positif Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, antara lain untuk memberikan efek jera, mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan mewujudkan keadilan. Pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Adanya sanksi pidana diharapkan dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama. Penegakan hukum terhadap pelaku penjarahan atau pencurian dalam pemberatan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dan korban kejahatan. Pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan wujud dari penegakan keadilan dalam masyarakat (Puspita & Setiawan, 2024).

Tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama sebelumnya diatur pada pasal 363 ayat (1) angka 2 yang berbunyi sebagai berikut “pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang”. Sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan pada pasal 477 ayat (1) huruf d berbunyi “pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang”. Letak dari perbedaan bunyi pasal ini bisa dilihat dari bunyi yang awalnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dijelaskan berbagai macam kategori bencana alam namun pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru atau Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 semua kategori bencana tersebut hanya dirangkum menjadi 2 kata menjadi “bencana alam”.

2. Peran Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar

Alasan pemaaf dan pembenaar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama tidak disebutkan secara eksplisit atau jelas, namun pada pasal 48 dikenal dengan adanya daya paksa atau *overmacht* yang biasanya digunakan untuk penghapusan tindak pidana karena suatu keadaan atau situasi yang memaksa seseorang dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya disaat situasi yang tidak memungkinkan dia untuk mengambil tindakan. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan pada paragraf 2 pasal 42 huruf b yang berbunyi “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari”. Tentu hal tersebut sangat jelas berbeda pada KUHP lama tidak disebutkan secara jelas dan kita harus menafsirkannya secara mandiri namun berbeda dengan KUHP baru yang telah disebutkan serta memiliki sub bab tersendiri untuk hal tersebut.

KUHP Lama tidak menjelaskan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, namun hanya disebutkan berkaitan dengan alasan pemaaf serta alasan pembenaar yang merupakan bagian dari peniadaan pidana, terdapat pada pasal 44,48,49,50, dan 51 KUHP lama. Beberapa ahli berpendapat situasi dan kondisi hukum pidana di Belanda serta Indonesia terjadi perbedaan, walaupun kesalahan adalah sifat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, kenyataan dalam praktik kesengajaan dan kealpaan masing-masing dianggap sebagai sebuah unsur tindak pidana (strafbaar feit), dan bukan unsur pertanggungjawaban pidana. (Hakim, 2020, hal. 26).

Seseorang dianggap bersalah jika ia dapat dicela dipandang dari sudut pandang Masyarakat, sebab seseorang dianggap seharusnya ia dapat melakukan perbuatan yang lain jika ia memang tidak mau melakukan hal tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan kesalahan adalah keadaan atau situasi jiwa seseorang yang melakukan hal tersebut dalam hubungannya dengan perbuatannya, dan hubungan tersebut sedemikian hingga ia dapat dicela akibat atas perbuatannya. Apabila perbuatan tersebut dapat dicela maka orang tersebut dapat dipidana. Dapat dilihat disini bahwa asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Jika seseorang tidak adanya terdapat ditemukannya sebuah kesalahan dalam tindak pidana maka terdapat juga alasan lain sebagai alasan untuk peniadaan pidana seseorang meskipun ia melakukan tindak pidana. Alasan tersebut disebut sebagai alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsgrond*), alasan tersebut dapat dihubungkan dengan kesalahan pada seseorang, tetapi perbuatannya tetap merupakan tindak pidana, alasan pemaafpun juga memiliki ciri-cirinya, sebagai berikut : (Hakim, 2020, hal. 29–30). (1) Tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelaku memiliki penyakit atau gangguan jiwa (pasal 44 KUHP); (2) Pelaku tidak mengetahui adanya keadaan yang termasuk unsur tindak pidana; (3) Adanya daya paksa (pasal 48 KUHP);(4) Adanya pembelaan terpaksa melampui batas (pasal 49 ayat 2 KUHP); (5) Adanya perintah jabatan yang tidak sah, yang dianggap sah oleh pelaku berdasarkan itikad baik (pasal 51 ayat 2 KUHP)

Selain adanya alasan pemaaf sebagai dasar hukum ditiadakannya pidana, terdapat juga adanya unsur pembenaar (*rechtvaardigingsgrond*), yang artinya sebuah alasan yang menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dianggap merupakan sebuah tindak pidana. Terkait adanya alasan pembenaar maka dari perbuatan tersebut dilihat dari kenyataannya merupakan tindak pidana serta alasan tersebut adalah (Hakim, 2020, hal. 29–30). Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur: (1) Adanya perintah jabatan yang sah; (2) Adanya keadaan darurat;(3) Adanya pembelaan terpaksa.

Alasan pemaaf dilihat dari sisi pengertiannya adakah sebuah alasan yang menghapus atau meniadakan kesalahan si pelaku atau pembuat tindak pidana. Perbuatan pelaku tetap dianggap bersifat melawan hukum tetapi pementunya tidak dapat dipidana karena subjek tersebut tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf juga menyangkut pertanggungjawaban dari seseorang akibat dari

perbuatan pidananya dengan yang telah dilakukan. Inti dari alasan pemaaf ini adalah menghapuskan semua kesalahan orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau delik. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) menyangkut keadaan diri pribadi si pelaku yang artinya si pelaku tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perkataan lain alasan pemaaf harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan oleh KUHP barulah alasan pemaaf bisa berlaku sesuai syarat yang telah disebutkan diatas. (Pujilestari, 2020, hal. 110).

Terdapat teori-teori alasan penghapusan pidana, menurut George P. Fletcher dalam (*Rithinking Criminal Law*) dikemukakan terdapat 3 (tiga) teori terkait yang membahas alasan penghapusan pidana. Pertama *theory of pointless punishment* yang diterjemahkan sebagai teori hukuman yang tidak perlu. Teori tersebut berpatokan pada *The Utilitarian theory of excuse* atau bisa disebut teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian atau fungsi dari *Utilitarian theory of punishment*, atau disebut teori pemanfaatan hukuman. Teori kedua *Theory Of lesser Evils* atau diterjemahkan sebagai teori peringkat kejahatan yang lebih ringan. Merupakan teori alasan pembeda oleh karena itu teori tersebut merupakan alasan penghapusan pidana yang berasal dari luar pelaku atau *uitwendig*. Pelaku harus memilih salah 1 (satu) dari 2 (dua) perbuatan yang menyimpang dari aturan. Ketiga merupakan *Theory Of Necessary Defends* atau disebut sebagai teori pembelaan yang dapat digunakan. Fletcher berpendapat di dalam *Theory Of Necessary Defends* juga terdapat *Theory Of Self Defends* atau bisa disebut sebagai teori pembelaan diri. (Pujilestari, 2020, hal. 257). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat aturan yang membahas penghapusan pidana yaitu sebagai berikut :

1. Daya Paksa atau *Overmacht*

Dalam penjelasannya terkait daya paksa ini tidak dapat dijumpai pada KUHP untuk menemukannya dilakukan dengan cara penafsiran serta melihat penjelasan yang telah diberikan oleh pemerintah sewaktu KUHP Belanda dibuat. Terdapat pada pasal 48 dijelaskan tidak dapat dipidannaya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. MvT (KUHP Penejelasan Belanda) digambarkan sebagai setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan. Dalam bagian kata akhir pada kalimat, yang tiak dapat ditahan memberi arti kepada tekanan atau sebuah adanya paksaan, maksud dari paksaan disini bukan paksaan mutlak yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Daya paksa yang absolut (*vis absoluta*) diakibatkan dari kekuatan manusia atau alam, paksaan dari hal tersebut sama sekali tidak dapat ditahan. Sedangkan daya paksa pada pasal 48 merupakan paksa relative (*vis compulsiva*). Sebuah istilah *gedrongen* (didorong) disebutkan bahwa sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetap dari orang yang berada dalam paksaan itu tidak dapat diharuskan bahwa ia akan melakukan perlawanan. Maka dalam *overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal: (a) *vis asoluta* (paksaan absolut), dan (b) *vis compulsiva* (paksaan yang relatif) (Pujilestari, 2020, hal. 261). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru mengatur tentang Daya Paksa secara eksplisit pada Paragraf 2 Alasan Pemaaf pasal 42,43,44.

2. Keadaan Darurat *Noodtoestand*

Dalam *vis compulsiva* (paksaan yang relatif) terdapat perbedaan dalam membedakan daya paksa dalam arti sempit atau paksaan *psychis* serta keadaan darurat. *Noodtoestand* atau disebut keadaan darurat tidak diatur dengan tegas serta eksplisit dalam pasal 48 KUHP, namun doktrin tersebut juga dimasukan kedalam konsep *overmacht*. Pengertian dari *noodtoestand* atau keadaan darurat memiliki pengertian sebagai berikut suatu keadaan Dimana serta suatu kepentingan hukum dalam keadaan bahaya dan cara untuk menghindar dari bahaya tersebut terpaksa dengan cara melanggar kepentingan atau hukum yang lain dan telah diatur untuk dilanggar oleh seseorang. Daya paksa dalam arti sempit diakibatkan oleh seseorang sedang mengalami keadaan darurat serta paksaan itu datang dari hal yang diluar jangkauan dari seseorang tersebut, KUHP kita tidak mengatur atau pembedaan secara jelas. (Pujilestari, 2020, hal. 262). KUHP Baru mengatur tentang keadaan darurat dalam pasal 33 yang mengatur secara

eksplisit tentang peniadaan tindak pidana karena keadaan darurat yang memungkinkan bahwa pelaku penjarahan pada saat bencana alam dibenarkan.

3. Pembelaan Terpaksa *Noodweer*

Pembelaan terpaksa memiliki pengertian sebagai berikut yaitu pembelaan yang terpaksa dilakukan untuk membela diri atau orang lain ataupun hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum, pembelaan terpaksa ini dibedakan menjadi 2 yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). (Pujilestari, 2020, hal. 262). KUHP Lama mengatakan bahwa *Noodwer* diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) kemudian dalam KUHP Baru diatur dalam pasal 34 ayat (1) dan (2). Dalam Tulisan ini penulis akan membahas serta fokus pada keadaan darurat terkait dengan kasus yang dibahas untuk penjarahan ini. Terkait kasus yang terjadi di kota palu memang tidak bisa dihindari karena akibat dari telah terjadinya bencana alam di Lokasi tersebut, tentu hal tersebut pastinya menimbulkan berbagai macam kepanikan di Masyarakat. Salah satunya kepanikan yang muncul adalah terkait bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat kota palu mengalami keterlambatan sehingga bantuan dari pemerintah tidak maksimal tersalurkan karena terjadinya keterlambatan. Obat-obatan serta makanan yang seharusnya tiba di Lokasi pun menjadi terhambat. Akibat dari hal tersebut banyak Masyarakat yang menjadi kelaparan serta pengobatan tertunda. Namun pemerintah pada saat itu mengambil Langkah yang membuat hasil dari Keputusan tersebut berakhir menjadi sebuah Keputusan yang sangat fatal. Karena lokasi bencana terjadi di ibukota provinsi yang mengakibatkan segala aktivitas perekonomian berada di kota menjadi terhambat dan berdampak pada logistik baik di dalam dan diluar kota serta rusaknya infrastruktur dan adanya aksi penjarahan yang dilakukan oleh oknum masyarakat (Samad et al., 2020, hal. 19). Pemerintah menghimbau kepada Masyarakat secara bebas untuk bisa mengambil berbagai macam kebutuhan pokok untuk bisa bertahan di Lokasi bencana sambil menunggu bantuan dari pemerintahan. Pemerintahpun telah menghimbau agar toko-toko yang telah memberikan berbagai macam makanan agar segera dicatat dan akan diganti oleh pemerintahan serta staff toko bertugas untuk membagikan secara merata. Namun nyatanya dilapangan akibat dari Keputusan tersebut malah tidak sesuai harapan dan malah menimbulkan situasi menjadi bertambah kacau pada saat itu. Akibat dari hal tersebut menciptakan sebuah kesempatan bagi para oknum yang tujuan awalnya untuk bertahan hidup malah menjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kelompok atau oknum tersebut dengan cara mengambil keuntungan dari situasi dan kondisi yang pada saat itu terbilang sangat kacau. Penjarahanpun terjadi banyak supermarket yang menjadi korban penjarahan contohnya seperti (BNS Smart, Alfa Midi, Grand Mall dan Mall Tatura/Ramayana serta penjarahanpun juga terjadi sampai dengan aksi penjarahan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di pengisian bahan bakar umum (SPBU), sampai-sampai penjagaan yang telah dilakukan TNI dan POLRI tidak bisa berbuat akibat situasi kacau yang terjadi di kota Palu (Syah, 2019, hal. 84).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah mengizinkan warga yang menjadi korban gempa di Palu untuk mengambil barang-barang di minimarket. Tjahjo mengklaim kebijakan itu mendesak karena bantuan kemanusiaan sempat sulit diangkut ke Palu karena jalan raya dan landasan pacu bandara rusak. Kita sudah perintahkan untuk Alfamart dan Indomaret itu sudah bisa diambil barang barangnya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Palu, Minggu (30/9/2018). Akibat dari pernyataan tersebut banyak beredar foto dan video terkait adanya terkait penjarahan tersebar di media sosial. Bahkan ada oknum masyarakat yang melakukan penjarahan diluar dari barang yang diperlukan seperti televisi di toko elektronik serta mebobol mesin ATM. Perilaku tersebut tentu sangat salah dan melawan hukum karena kebebasan yang diberikan telah disalahartikan serta mengambil kesempatan dalam sebuah keadaan darurat atau bencana alam dan tentu tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan secara kemanusiaan (Sidiq, 2019, hal. 13). Jika dikaitkan kasus diatas dengan alasan pembenar akibat keadaan darurat memang bisa digunakan karena sesuai dengan penjelasan diatas jika suatu keadaan memaksa maka aturan hukum yang telah ada bisa dilanggar, namun disini pemerintah juga salah mengambil Langkah sehingga banyak Masyarakat yang melakukan

penjarahan dan bukan mengambil kebutuhan pokok makanan yang sesuai dengan himbuan. Jika dilihat pada KUHP Lama pada pasal 49 ayat (2) yang berbunyi Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Namun pada KUHP Baru diatur mengenai alasan pembeda pada pasal 33 yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat” Jika dilihat dari penempatan pasal secara angka jelas berbeda pada KUHP Lama hal tersebut masih satu bagian dengan pasal daya paksa sedangkan pada KUHP Baru sudah dijelaskan secara eksplisit dan dengan berdiri sendiri. Tentu hal tersebut bisa dijadikan untuk pengecualian terkait para korban yang melakukan penjarahan namun dengan catatan obyek dari penjarahan tersebut harus merupakan barang-barang yang dibutuhkan untuk keadaan darurat untuk bertahan hidup atau kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan apabila ditemukan adanya pelaku yang melakukan hal tersebut diluar dari himbuan atau mengambil barang yang bukan miliknya dengan niat mencari keuntungan secara pribadi yang bukan bertujuan untuk bertahan hidup atau bukan kebutuhan pokok seperti mencuri perhiasan, mencuri barang elektronik maka tentu pelaku akan dihukum dengan pasal pencurian dalam KUHP lama pasal 363 ayat (1) angka 2 dan apabila dalam KUHP yang baru akan dikenakan pasal 477 ayat (1) huruf d.

SIMPULAN DAN SARAN

Penjarahan dalam konteks bencana alam diatur dalam pasal-pasal terkait pencurian dengan pemberatan dalam KUHP. Meskipun hukum positif Indonesia mengakui alasan pemaaf dan alasan pembeda dalam keadaan darurat, penerapannya memerlukan evaluasi mendalam oleh penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan penjarahan untuk kebutuhan pokok dapat dimaafkan, sementara tindakan di luar kebutuhan tersebut tetap dikenai sanksi pidana. Sistem hukum Indonesia harus terus memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan alasan pemaaf dan alasan pembeda, serta memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Terlepas aturan tersebut ada di KUHP Lama serta KUHP Baru. Adapun 3 aturan yang membahas penghapusan pidana yaitu *overmatch*, *Noodtoestand*, *Noodweer*. Namun jika pelaku melakukan penjarahan dengan tujuan untuk mempertahankan hidup dengan mengambil makanan serta obat-obatan maka tindakan tersebut bisa dimaafkan serta dibenarkan tetapi hal tersebut tidak akan berlaku jika pelaku malah melakukan penjarahan kepada barang-barang yang diluar keperluan dalam situasi darurat seperti membobol ATM, mencuri emas, mencuri barang elektronik maka jika memang benar seperti itu pelaku bisa dikenakan pasal pencurian dan pelaku akan dihukum dengan pasal pencurian dalam KUHP lama pasal 363 ayat (1) angka 2 dan apabila dalam KUHP yang baru akan dikenakan pasal 477 ayat (1) huruf d.

DAFTAR RUJUKAN

- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana* (1 ed., Vol. 1). Yogyakarta: Deepublish.
- Pujilestari, Y. (2020). *Pengantar Hukum Pidana Material*. (Alinurdin, Ed.) (1 ed.). Tangerang Selatan: UNPAM PREES.
- Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789.
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 1–10.
- Hamdiyah. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108.
- Harahap, L. H., Muharram, A., Kurniawan, D., & Panyalai, R. S. (2024). Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dan Kuhp Baru. *Quantum Juris : Jurnal Hukum Modern*, 06(3), 97–105.

- Hariyanto, Pratiwi, S., & Mardani. (2024). Urgensi Pidanaan Pada Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Journal Of Social Science Research*, 4(3), 8690–8701.
- Irianty, D. I., Pangkreggo, O. A., & Sompie, E. (2021). Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(7), 177–186. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/35010>
- Laoritan, E., Randang, F. B., & Taroreh, H. (2021). Tindak Pidana Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Atau Pencurian. *Lex Privatum*, IX(5), 189–196.
- Pradila, K. G. R. J., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 496–501.
- Puspita, R., & Setiawan, P. A. (2024). Konsep Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kerusakan Massa untuk Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(3), 1–9.
- Samad, A., Erdiansyah, E., & Wulandari, R. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana (Studi Kasus Bencana di Sulawesi Tengah). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 15.
- Sidiq, H. N. (2019). TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PENJARAHAN/PENCURIAN DISAAT TERJADI SUATU BENCANA ALAM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–26.
- Siregar, A. G. T., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MEMANEN DAN ATAU MEMUNGUT SERTA MENADAH HASIL PERKEBUNAN SECARA TIDAK SAH PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT. *Jurnal Retentum*, 2(1), 1–11.
- Syah, K. (2019). Kualifikasi Penjarahan Pasca Gempa Tsunami dan Likuifaksi di Kota Palu (Suatu Tinjauan Kriminologis). *Journal Maleo Law*, 3(1), 83–92.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana